



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 492/Pdt.G/2023/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK. 360318670480xxxxx, Tempat tanggal lahir Way Galih, 27 April 1980 umur 43, agama Islam, pendidikan --, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxx xxx xx xxxxx xx xxxx xxxx, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Dwi Saleha, S.H. M.H., Azis, S.H. dan Ahmad Zaelani**, Advokat dan Penasehat Hukum pada **PERKUMPULAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM LANGIT BIRU**, yang beralamat di Jalan Bungur Blok A1,31 Nomor 7A Desa Margasari, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Desember 2022, untuk dan atas nama pemberi kuasa dengan hak substitusi, hak retensi dan hak substitusi yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 62/KUASA/492/ Pdt.G/2023/PA.Tgrs. tanggal 18 Januari 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, Tempat tanggal lahir Kuningan, 0-11-1984, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di xxxxxxxx xxx xx xxxxx xx xxxx xxxx xxxx, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

Hal. 1 dari 6 hal. Putusan N.O. 492/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 492/Pdt.G/2023/PA.Tgrs, telah mengajukan Cerai Gugat, dengan dalil atau alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat merupakan warga tidak mampu berdasarkan surat keterangan tidak mampu nomor xxx/008/SKTM/Ds.Psj/II/2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Pasir jaya Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, untuk itu mohon untuk berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo/LPBP);
2. Bahwa penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan di kantor urusan agama kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung selatan Provinsi Lampung, pada tanggal 11 Maret 2000, sebagaimana Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung selatan Provinsi Lampung dengan Nomor : 292/146/III/2000 dan setelah akad Nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang berbunyi sebagaimana tercantum dalam kutipan Akta Nikah tersebut;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat memilih untuk tinggal bersama di KABUPATEN TANGERANG BANTEN.
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai telah dikarunia 2 orang anak, yang bernama
 - 4.1 Anak I ,Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir Tangerang, 30-07-2001;
 - 4.2 Anak II, Perempuan, Tempat Tanggal Lahir Tangerang, 11-05-2017;
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan cukup harmonis, akan tetapi seiring berjalannya waktu kurang lebih pada bulan Nopember 2022 keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak terbangun akibat perselisihan dan percekcoan yang terjadi di sebabkan oleh:

Hal. 2 dari 6 hal. Putusan N.O. 492/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.1 Tergugat tidak patut untuk di jadikan imam yang baik dalam rumah tangga karena lalai untuk memberikan bimbingan agama kepada istri dan anak sehingga tidak ada ketentraman dan kedamaian yang di rasakan oleh Penggugat, oleh sebab itu Penggugat sudah sangat bulat untuk bercerai dengan Tergugat;
- 5.2 Tergugat sering berkata kasar yang merendahkan harga diri penggugat
- 5.3 Tergugat tidak peduli terhadap Penggugat dan anak;
- 5.4 hubungan Komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat hingga saat ini sudah sangat buruk dan sudah tidak tegur sapa sehingga tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah wa Rahmah* sudah tidak terwujud lagi;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi kurang lebih awal bulan januari 2023, dimana Tergugat dan Penggugat masih tinggal satu rumah namun sudah pisah ranjang dan hingga kini sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami isteri;
7. Bahwa akibat tersebut diatas penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan tergugat, karenanya penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi penggugat adalah bercerai dengan tergugat;
8. Bahwa satu orang anak yang bernama : Anak II, Perempuan, Tempat Tanggal Lahir Tangerang, 11-05-2017, dirawat oleh penggugat selaku ibu kandungnya, Penggugat mengajukan hak asuh anak karena anak tersebut masih sangat menginginkan dan membutuhkan pengasuhan dan tinggal bersama dengan ibunya terlebih juga anak masih dibawah umur keadaan menurut hukum sesuai pasal 156 KHI, pengasuhan anak harus diserahkan kepada pihak ibu, maka dengan ini Penggugat mohon kepada ketua pengadilan agama tigaraksa cq majelis hakim pemeriksa perkara a quo agar terhadap anak yang bernama Anak II, Perempuan, Tempat Tanggal Lahir Tangerang, 11-05-2017, berada dibawah pengasuhan dan pemeliharaan (hadonah) penggugat sebagai ibu kandungnya;

Hal. 3 dari 6 hal. Putusan N.O. 492/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dengan fakta –fakta tersebut diatas gugatan penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 PP No 9 tahun 1975 Jo pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;
10. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebaskan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan keputusan dengan amar sebagai berikut :

Primer:

1. mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menjatuhkan Talak Satu (Bain Sughro) tergugat (**TERGUGAT**) terhadap penggugat (**PENGGUGAT**) ;
3. Menetapkan penggugat (**PENGGUGAT**) sebagai pemegang hadonah hak asuh anak yang Bernama Anak II, Perempuan, Tempat Tanggal Lahir Tangerang, 11-05-2017, diberikan hak asuhnya kepada penggugat sebagai ibu kandungnya;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir bersama Kuasa Hukumnya menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak dikenal, sebagaimana tersebut dalam gugatan, sebagaimana relaas panggilan nomor 492/Pdt.G/2023/PA.Tgrs. tanggal 29 Januari 2023;

Bahwa untuk melengkapi putusan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana yang termuat dalam pemeriksaan berita acara sidang perkara ini yang melekat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa oleh karena Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Hal. 4 dari 6 hal. Putusan N.O. 492/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan mengenai pokok perkara cerai gugat, Majelis Hakim terlebih dahulu telah memeriksa relaas panggilan Penggugat, Nomor 492/Pdt.G/2023/PA.Tgrs. tanggal 29 Januari 2023 yang Ternyata Penggugat tidak dikenal sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena demikian, maka majelis berpendapat gugatan Penggugat kabur (obscure), oleh karenanya gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini di bidang perkawinan maka sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, namun oleh karena perkara ini adalah perkara prodeo dan Penggugat telah diberi izin untuk memperoleh layanan pembebasan biaya perkara sebagaimana surat Ketua Pengadilan Agama Tigraksa, Nomor: W27.A5/000A/Hk.05/II/2023, maka beralasan apabila petitum gugatan Penggugat angka 4 dikabulkan dengan membebaskan kepada negara untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan Penggugat Nomor 492/Pdt.G/2023/PA.Tgrs. tidak dapat diterima;
2. Membebaskan biaya perkara kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tigraksa tahun 2023;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigraksa pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1444 Hijriyyah oleh Endin Tajudin, S.Ag, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Musifin, M.H. dan Drs. H. Makka A, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota

Hal. 5 dari 6 hal. Putusan N.O. 492/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan didampingi oleh Dra. Umi Wardah sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Musifin, M.H

Endin Tajudin, S.Ag, M.H.

Hakim Anggota

Drs. H. Makka A

Panitera Pengganti

Dra. Umi Wardah

Perincian Biaya Perkara :
Pendaftaran : Rp 00,00
ATK Perkara : Rp 0,00
Panggilan : Rp 0,00
PNBP Panggilan: Rp 0,00
Redaksi : Rp 0,00
Meterai : Rp 0,00
J u m l a h : Rp 0,00
(nol rupiah)

Hal. 6 dari 6 hal. Putusan N.O. 492/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.